

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 739/Pdt.G/2025/PA.JS, tanggal 7 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1447 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 1.1 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 1.2 Nafkah *iddah* sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat (NAMA PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - 4.1 NAMA ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal XXX;
 - 4.2 NAMA ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal XXX;
5. Menetapkan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan NAMA ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal XXX kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat memberi nafkah/biaya untuk anak sebagaimana dalam diktum poin 4.1 dan 4.2 melalui Penggugat sekurang-kurangnya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);